



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/03/K/411.013/2012

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KUASA
BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012.

KESATU : Menunjuk Pejabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mengelola Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (BUD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai tugas :

- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan SPD;
- c. menerbitkan SP2D;
- d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan / atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- g. menyimpan uang daerah;
- h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
- i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- l. melakukan penagihan piutang daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di NGANJUK
pada tanggal 2 - 1 - 2012

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI NGANJUK,

ttd.

ttd.

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005

TAUFIQURRAHMAN

DAFTAR : PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN
 NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

No.	Nama/Gol/NIP	Jabatan Dalam Dinas	Tugas Kuasa Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si IV/a, NIP. 196805111992022001	Kepala Bidang Anggaran pada DP2KAD Kab. Nganjuk	a. Menyiapkan anggaran kas; b. Menyiapkan SPD; c. Menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D); d. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang e. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; f. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; g. Menyimpan uang daerah; h. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah; i. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; j. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.	
2.	Dra. HETTY ELOZA III/d, NIP. 196606031994032015	Kepala Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan pada DP2KAD Nganjuk	Melakukan penagihan piutang daerah.	
3.	SIDIK SANCOKO, SE IV/a, NIP. 196103281986031007	Kepala Bidang Aset pada Kab. Nganjuk	Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.	

Disalin sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI NGANJU^v

ttd.

ttd.

SUWONDO, SH, SP
 Pembina

TAUFIQURR

NIP. 19600902 199103 1 005